



## **BUPATI HULL/ SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3 TAI-ITTN 7021

TENTANG  
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAEL BUPATI,  
PIMPINAN DAN AWICIOTA DPRD, PENAWAI NEC-FRI MPH.,  
DAN NON PEGAWAI NEGERI & PDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAMAT TUHAN TANG. MAHAESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagai Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan di atas yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1953 tentang Perubahan Daerah Tingkat II di Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Negara Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



## MENENTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DLWIS BALI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

### **BAB**

#### KETENTUAN UMUM

##### Part I

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian anti korupsi.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administratif dengan keahlian dan kemahiran tertentu.
7. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat dan organisasi lain yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat di wilayah Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati- Hulu Sungai Tengah untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan atau Surat Perjalanan dinas.
10. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam wilayah provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan di luar wilayah kabupaten.

12. Perjalanan dinas ketua wilayah provinsi adalah perjalanan keluar wilayah kedudukan dengan tujuan diluar wilayah provinsi  
Selatam
13. Perjalanan Dinas Luar Negeti adalah Perjalanan Dims keluar wilayah kedudukan dengan tujuan keluar Bari wilayah  
Nietit
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sckattgus tmtuk stoma biaya.
15. Maya Rtil adakib biaya yang diketuarkan s'eSnai dengan bukti penwluaran yang sah.  
Uang Representasi adalah uang yang diberiloan kepada pejabat tertentu untuk menutupi hiaya lain yang chketuarlmn sesuai kedudukan dan jabatannya.
17. Surat Perjalanan tlinns yngg sr1RnjtItnya 9-Hs-int:clod surat perintah kepada- Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pega.wai Negev' Siral,, Pegawai Tidak Tetap, dan riOri Pegawai Negev &pit untuk melaksanakan pajalarian \_\_\_\_\_
18. Teinpat losdudulcan adalah !cantor / tempat dimana Bupati / Wald! Bupati pimpinan / anggota DPRD / pegawai / non pegawai bertugas.
19. Tempat bertolak adalah tetnptitkOta untuk melanjudcan pet alanan \_\_\_\_\_  
Pengguna Anggaran adakth Kepala Peranglcat Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada perjakman dines

#### Pasal 2

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pegaviai t4egeri Sipii. dan Non Pegawai Heger' Sipil yang akan melaksanakan peijnlanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan perinut/persetujuan dari aejabat yang berwenang.
- (2) Ilauk mendapatkan perintah atau Persctujuan sebagaitnana dimaksud pada ayat II) path:4(81ms perjaianan dinas tcriebih dahulu mengajukan note dines atau meneruskan stint undangan dari lembegalinstitusi yang mengundang.

#### Pasal 3

- (1) Perjatanan dinas dilakukan berrlasnrkan swa<sub>t</sub> pm-a<sub>1</sub>ma frugas dari Surat Perjaianan Dinas ISPD) .
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani clef: pejahnt yang &het Irewartangan etch Burmti.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani etch Pentnguna Anegaran atau Peiabat yang diturduk untuk menandatangani.

### BABB

#### JENIS PERJA1.ANAN DINAS

#### Pasal 4

- (i) Perjaianan titers mciipun
  - a. Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten.
  - b. Perjalannn dinas Ice luar dacrah kabtAPactn? 41,299 w44ey\*.h provinsi;
  - c. Perjalanan dinas ke luar wilEtyah provinsi;
  - d. Pecialanan dinas kr !liar Diegeri.

- (2) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan Dinas untuk keperluan :
- a. ptsIntrasmAran nistrac rice yang meekti pada piiabat,,pHs dan Non PNS;
  - b. detasering di luar tempat kerja kedudukan;
  - c. IconsisItati, koordikbasi stria peicanietta.att kapashas/ **WealatUtil**;
  - d. promosi pembangunanf pniduksi daemh;
  - e. diragasktm untuk rtienempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat keciudukan ;
  1. diharuskan rnenghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Revd atau tterighadan seorang dokter r)enatiji lcesehatan yangclitunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jahatan ;  
untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Ncgcri ;
  - h. barns naemperolgh pengobatatt di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokte.r karena mendapat oidera pada waktu karma metakaanakan tugas ;
  1. ditugaskan •mengikuti pendia= dinas di War tempat kedudukan
  - j. mengikub rapat dan pertemuan lainnya , seminar, workshop, bimbingan teknis, dan sejerntya;
  - k. menjemput I mengmtarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPNID, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai. Negeri Sipil yang uteninggitl dimia dalata faelakāaa ptijalkāsaci
  1. menjemput mertgantarkan ke tempat pernakanan jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan ,anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipa, Non Pegawai Negeri. Sipil yang meninggal dunia dad tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat netnakaman:
- (3) Perjalanan Dines Ke Luca Ncgcri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humid diatur dengan Pexaturan Bttpztti tersendiri.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinP5 **cblnm** daerah Kstatpaten sebagaimana dimaksud pada NM 4 aye (I) hurut a ditakuksn. apahila jarak tempuh pet)alanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di alas I (satu) *Kilo Meter*
- (2) tiarak tempuh sebagaimana dimalmUd pada ayat (1) dikeettalikan bagi petugas Puskesmas yang tnetalculcan kegiatan atau pcanbinaan di desa yang pendanaannya ber'abit dafi Jana DALIS. (Ian dana kapitasi'tta bagi Pefugas yang melakukan survey di lanangan dcngan mensaunakari jalan kaki.

#### BAB III

#### BIAYA PERJAJANAN DIME

#### Pasal 6

- (1) 131aya petjatanan dinas sebagaimana dimaktud detain Pasal 4 ayat (I) terdiri dad:
  - a. sffing ha\_rian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya penginapt;
  - d.. biaya transport keluar kabupaten datam provinsi;

- c. biaya transport keluar Ica.bupatcn kcluar provinsi Wan' pulau 'cabman tan;  
biaya transport;
  - g. hiayEt pajakiretribusi, pelabuhan taut, sungai dan penyeberangan;
  - h. uLtya tialsapart batadasa;
  - i. biaya transport dari hotel Ice tempat tnjuan;
  - j. biaya seam kenciaraan dalam kota diluar provinsi.
- (2) lalausus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf k dan huruf l, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibcrikan biaya:
- a biaya pemetian;
  - b. biaya angkutan jcnazah.

#### Pasal

- 01 1J4:ing hsriAn elan tio\_ne repressentasi "k4yagairnart\*!\_ dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a dan huruts( b dibayar secara lumpsum dan mcrupakan batas tertinggi.**
- (2) Wang representits; diberikan kepada Dupati, Wakil lacupati, Pirnpinan DPRD dan **Anggota DPRD, 80: Scads Daetab** dan Pejabat Eselon II.
- (3) Btaya penginapan selaagalm.ana dimalcsurt dalam Pstsal 6 ayat (1) huruf c dibayar secara biaya rill dengan mengacu pada standar **biaya** penginapan yang ditetapkan denga.n Kepuntsan Bupati.
- (4) Bagi eselon W, Faalon IV, staf dan Pegawai Non. PNS yang naelaksanakan perjalanan dirts bersama sama dengan Bupati, Weld) Bupati, Sebetaais Daerah depth menginap pada periginapan yang sama dengan pejabat yang didampjnginya.
- (5) Dala.m hal penginapan yang sama sebagaimana dimalcsud pada 'pit (4) tartars trielebtati daa besaran *twif* sebagaimana ten:ant= dalam keputusan bupati maka pelabana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan I (satu) karnar untuk 2 (dust) orang dengan *t?irif* tidak meleth i dari penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan 2 (dua) orang yang menginap.
- (6) Daian hal menggunakan fasilitas periginapan .sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidal( dimungkinkan I (saw) kamar untuk 2 (dun) orang make pekilcsima perialnrinn — **dapat** menggunakan fasilitas penginapan. I (satu) lcamar untuk 1 (saW) orang dengan tatrif tidak tnelebihi dan penjumlahan: yoga **troinor) bietya petegitiapan uniuk 2 (Putt) oratzg csclutz Tv%**
- (7) Daiwa hal pelaksana Perjalanan Dinas tictak menggunakan fasilitas hotel atau tempest penginapan **lainuya atau** tidak dapat menunjukkan bukti mcnginap kcpada yang bersangkutan diberikan biaya panginapan sebesar % dari tarif standar biaya penginapan **sebagairnana ditetapkan claim Reputusan** Bupati dan dibayarkan secatnt Itunpsum.  
Pembenan biaya pengina.pan sebesar 30 % sebagaimana dtaa\_taarl pada ayat (7) task berlaku *hag* pelaksana perjalarran rlinnq dengan mengunalcan pasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) *Biaya* transport Perjalanan Dines bagi Pettigas **Survey Lapanufn yang menurut pekerjaannya** harus dilakukan down bedalma kaki dibayarkan secara Jumpsuit, dengan besaran mengacu **pada standar biaya yang.ditetaploan dengan kePutusan Bupati.**

- (10) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf r dibayar secara biaya riil, dengan besaran pembayaran Ways transport menaacu pada standar lima. tatanana; Aritatransport yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (11) Dalam hal biaya transport berupa tiket pesawat nielebibi lltay tniika tiapai dibuyatatait beataa;alalut pada pengeluaratatiil.
- (12) Biaya transport liamdara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dibayarkan &Cagan beSaran mengaeu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusart Bupati.
- (13) Biaya pajak/ retribusi pelabuhan taut, sUngai darHi penyeberangan sebagainiana dimaksud datum Pasta) 6 dyer (1) to tf g dibayar sorts hiaya rat
- (14) Biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi sebagaimana ditnalcsud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam hal tidak diperoleh bukti petabayaran beJura kaitand, tiket dart sejenisnya maim dibayar dengan besaran rnenaeu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan deng,an Keputusan Bupan.
- (15) Dalam hal biaya transport keluar Provinsi dalam Pulau Kalimantan sabagadmana climaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meng,gtmakan transportasi darat tidak diperaleh bukti pembaysran berupa Isuiransi, nista dan sejenisnya maka dibayarkan dengan besman mengacu pada standar biitya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputttsan Bupati.
- (16) Dalam hal transpurtasi menggtmakan (asthma milik pentarinaah datrah maka biaya transport Walk dibtgai akarx tatapi eaflima biaya bahan baker minyak sesuai dengan jarak yangalitempuh.
- (17) Dalam hal manggunalcan kindaracm pribatii mak.a biaya pajak/retribusi. pelabuhan Jant, sungai dan penyeberartgan dapat dibayarkan steam iiiii.
- (18) Maya transport dart hotel ice tempat tuition sebagaimarta clirriaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i dibayarkan. secara
- (19) Biaya transport dart hotel sebagaitaana dimaksud pada ayat (18) dapat dibayarkan ddem hal hate/ yang dipmatan berada dstiam kosal kabuixtten yang &arca dengan tempat tujuan.
- (20) Biaya sewa kendaraan &lam kola diluar provinsi hanya dapat diktat:naafi kepada Bupati dau. Wakil Bupati.
- (21) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terms suk biaya pengemudi. Miran bakat minyak dart pajak, di bas ar secara biaya

### **lksal 8**

- 1<sup>1)</sup> Biaya perjalanan dinar diangaarkan clan dibeban kan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan ninas (SPPD) beistingkutan
- (2) Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunju lc untuk tnenandatangani Surat Petjalanan Dinas (SPD) agar memperhatikan ketersediaan chma yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dicta&

## Pasal

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
- a. Uang harian;
  - b. Fasilitas/Moda Transport perjalanan dinas dengan pesawat udara;
  - c. Biaya transport perjalanan dinas • keluar kabupaten claim provinsi;
  - d. Biaya transport darat perjalanan dinas keluar Provinsi dalam Pulau Kalimantan;
  - e. Biaya perawatan;
  - f. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan jenazah;
  - g. Biaya representasi;
  - h. Biaya transport bandara;
  - i. Tambahan biaya transport;
  - j. Biaya transport dari hotel ke tempat tujuan;
  - k. Biaya pajak/retribusi, pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan-
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Pelaksana Perjalanan Dinas tidak boleh menerima uang harian dan biaya uang representasi secara langsung atau tidak langsung. **dan** satu perjalanan dinas yang dilakukan pada hari yang sama.

## Pasal 11

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Uang harian, **biaya** transport, tambahan biaya transport, sewa kendaraan, biaya penginapan, uang representasi, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi pelabuhan laut, biaya pajak/retribusi sungai dan penyeberangan dan biaya transport harian. Biaya transport dari hotel ke tempat tujuan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- b. Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat a diberikan uang harian dan biaya penginapan.
- c. Uang penginapan sebagaimana airnakanct pada huruf b hanya diberikan untuk perjalanan dinas dalam kabupaten ke desa dengan kriteria. sangat mepencil.
- d. Uang harian, biaya transport, tambahan biaya transport, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi lain, biaya pajak/retribusi **sungai** dan penyeberangan dan biaya transport bandara dan biaya penginapan diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dan biaya percutian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);



- e. Pendidikan dinars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dEtn kegiatan seminar, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya pada saat konsumsi seluruhnya ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan atau pihak ketiga lainnya, maka uang harian hanya diberilkan sebesar 30 % kepada pelaksana perjalanan dinas pada H-1 dan H-2. (Maksimal 100% (Iserati.ssa persen);
- f. Pemberian uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf t beriakuk untuk hari keempat dan seterusnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- g. Dalam hal penginapan tidak ditanggung. WO yang ditugaskan mengikuti pendidikan dirims sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf i dan mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis dan diherikar rutin fikyR pertaianapPrt. Dalam hal penginapan ditanggung, bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dirims sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya, maka biaya penginapan tidak dibayarkan.

## Mal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan Dinas luar daerah diberikan biaya transportasi penerbangan kelas bisnis.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan Dinas luar daerah yang menggunakan moda transportasi darat dan laut menggunakan moda transportasi darat dan laut.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan moda transportasi darat dan laut apabila kapasitas tempat duduk tidak tersedia dan atau angkutan penerbangan tidak menyediakan kelas bisnis.
- (4) Dalam keadaan tertentu Bupati dan Wakil Bupati kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dan standar yang ditetapkan maka biaya penerbangan dapat dibayarkan secara riil.
- (5) Dalam keadaan tertentu Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.
- (6) Penggunaan penerbangan kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tidak melebihi standar yang ditetapkan.

## Pasal 13

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah biaya transportasi dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan perjalanan dinas (pergi – pulang) selain transportasi darat dan laut.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Dalam hal ini; terdapat pengecualian ke terdapat tujuan rasional manerlukan transportasi lanjutan, tidak dibebankan tambahan biaya transportasi dengan beban biaya anggaran pada standar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Dalam hal ini terdapat pengecualian ke tempat tujuan menggunakan tambahan biaya transportasi maka biaya transportasi bandana tidak dibayar.

Biaya transportasi selengkap-lengkapnya dimaksud pada ayat (1) dibayar secara riil.

## Pasal 14

- (1) Biaya transport bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan biaya transport dan bandara ke tempat tujuan perjalanan dinas (pergi — pulang);
- (2) Biaya utilitas dan biaya penginapan di lokasi kunjungan dinas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (pergi — pulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku standar biaya transport perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- (3) Biaya transport bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kabupaten Kota tempat rujukan perjalanan dinas berjarak (kurang atau sama dengan) 50 (lima puluh) Km dari tempat tinggal yang dituju.

## Pasal 15

Biaya transport perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan; Biaya transport perjalanan dinas ke tempat tujuan (pergi - pulang).

## Pasal 16

- (1) Biaya harian dan uang representasi perjalanan dinas diberikan:
  - a. Menurut jenis-jenis hari yang digunakannya untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
  - b. Selama 2 (dua) hari transit untuk angkutan lanjutan dalam hal berpindah kabupaten, kota, atau provinsi; Salamsalamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak dan kedatangan dari luar negeri
  - c. Setama-tamanya 2 (dua) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit; dan
  - d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selata-lanautya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di kabupaten/kota yang bersangkutan yang bersangkutan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
  - e. Selanjutnya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman: jenazah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dan dimakamkan **tidak** di tempat **kedudukan** almarhum/almarhumah yang bersangkutan
- (2) Biaya penginapan diberikan sebanyak jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- (3) Uang perantara biaya perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Pasal 17

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah dan digolongkan dalam **that** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan tingkat pendidikannya sesuai berilast



## Pasal 20

- (1) Laranya walau pajalartan dinas dalam daerah kabupaten maksimal hanya 4. (cmpatj had dan perjaianan dims luar dacrah kabnpaten msk.sirnal hanya 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang lokasi/ instansi tujuannya lebih dari saw atau kegiatan yang menurtxt jadwalnya melebthi clan waktu tersebut dengan dibuktikan surat / teleks / falcsimil dari instansi p-rai\_nng& damn l”ts” pe.leksanaan kegiatnn
- (2) Dalam hal menghadiri kegiatan di luar ECabupaten Htzlu Sungai Tengatt, Hutu Sungai Sclatart, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalockg sena. Tapin yang peltanaaaroat iii»allaiiai jaca 08.30 WITH ,pelaksana Perjalanan dines dapat diberikan perjalanan dinas 1 (Satu ) han sebelumnya.
- (3) Dalam hal menghadiri kegiatan di luar Katittptaten Hutu Sungai Tengah, Hulu Sun& Selatan, Hulu Suagai. Utara, Balangi3n, Tabalong dan Tapin yang pelaksanaartnya berakhir diatas jam 15.00 WITA, pelaksana Perjalanan dinas dapat diberikan perjalanan dinas 1 (sate) hari sesuclalmya.

## ?pa?' 21

- (1) Biaya perjalanan (limas yang dibayarkan tablima perjalanan dinas dilaksanakan rne/alui meleanisme Uang Persediaan (UP).
- (2) Dalam hal perjalanan dinas hams segen3 dilaksanalcart, sentential: &Aiwa ptajalanau belu.in Jata ). clibayatkaa, .wt ica biaya perjalanan dims dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai cilaksanalcand datarn tatiktun anggaran bersangkutan dan mekanisme panbayarannya melalui meksilisnae Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persedirian.
- (3) Pembavaran biaya perjalanan dinas dengan raelcattiame: pembayaran Langsung (LS) !Maftu = melalui Perilcatan dengan penyedia jasa.
- (4) Perjaionan dinas yang dilaktikAtt melahii rieritratan dengan' penyedia jasa sebagaimana dims's:and pada ayat (3) rneliputi;
  - a\_ Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan fungsi yang meat pada jahaimn, dart
  - b. Perjalanan dims dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (b) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesttai ketentuan yang mengatur pengadaan barana I peatterintah.
- (6) Komponen biaya petjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan Perikatan meliputi biaya transport tennasuk pecnbelianipengada\_an tiket deniatu biaya peasenartaS
- (7) Dalam hal perjalanan dines ditakukan raelalui perikatan dengan penyedia jasa, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya dabaracan liarig h4rie.n, Jan uatig refreserivasi sesuai ketentUan yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dines menggu.nalcand perterbantsan di bawah jam 8 pagi. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat berangkat dari tempat kedudukan 1 (saki) bath sebelum Hari Keberangkatan.

- (2) Dalam Hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas berangkat dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) uang harian dan penempatan tetap dibayarkan
- (3) Uang harian dan penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan uang harian Kalimantan Selatan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2010.
- (4) Uang harian dan biaya penginapan yang tetap dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila tanggal keberangkatan termasuk dalam tanggal Surat perintah Tugas.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD. Pejabat yang menandatangani SPD yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, yang representasi sepanjang perjalanan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (C+) Untuk penggantian uang harian, biaya penginapan, dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf 1.
- (7) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, maka Pengguna Anggaran dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penempatan, dan yang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya.

#### BAB IV PERJALANAN DINAS LANJUTAN Peril 23

- (1) Selama perjalanan dinas yang melakukannya perjalanan dinas harus dalam wilayah provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar provinsi dan/atau perjalanan dinas ke luar negeri (tidak terputus).
- (2) Dalam hal sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, maka diberikan tambahan biaya penginapan untuk malam pertama dan malam kedua dan seterusnya tidak terputus tanggalnya.
- (3) Tambahan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila surat tugas yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya tidak terputus tanggalnya.
- (4) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya disesuaikan dengan bertambahnya perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal melanjutkan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rucuggumacntt liatmptnittpj taterm pelaksana perjalanan dinas dapat langsung meneruskan perjalanan langsung ke tempat tujuan.

- (6) Tarif tambahan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif yang berlaku pada Danli, •pelaksanaan Perjalanan dinas yang pert:MM.
- (7), Tarif yang digunakan dalam perjalanan tunas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Darals. yang Lutu jali Lcijiuii bclanjutnya.

BAR V  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN  
PERJALANAN DIVAS  
Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PNS berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat lain berdasarkan Surat Perintah Tugas dan atau SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Perincian biaya perjalanan dinas dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada besaran biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan tersebut dapat dibebankan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibebankan dalam rangka pembayarannya perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ;
  - a. Surat Perintah Tugas - 1Aa Perintah Tugas perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Pejabat yang mengeluarkan SPD dan formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ;
  - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan
  - b. Sebagian atau seluruh biaya- tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan I **refinwil**.

- (4) Biaya, pembatalan yang dapat dibebankan kepada DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku paling banyak 2 (dua) kali atas biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib membuat Laporan perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan / atasannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD; Pegawai Negeri Purnama dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas wajib menyiapkan rincian dan pertanggungjawaban administratif secara lengkap, sah, serta bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport dan biaya pengurusan.
- (3) Untuk kegiatan rapat, seminar, workshop, Webinar, Lokakarya, dan sejenisnya untuk dokumen pertanggungjawabannya diserahkan surat undangan dari pihak penyelenggara dan/atau bukti kehadiran peserta.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari Surat Tugas dan SPP) yang ditandatangani dan ditandatangani pejabat pada instansi tujuan serta bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport berupa tiket pesawat udara dilampirkan *boarding pass, act -kita 50, tiket kapal laut dan atau bus*, biaya pajak/retribusi, pelabuhan taut / suagai dan penyeberangan atau struk moda transportasi umum.
- (2) Dokumen biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) terdiri dari faktur atau *invoice* hotel dan faktur hotel dari pihak Penyelenggara Penginapan hotel.
- (3) Dalam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk pertanggungjawaban biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi, Kalimantan dan transport bandara serta Tambahan biaya transport maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Rill yang disetujui oleh *at 217a 1rtgefraniKua:5-a Peogursa team* jilFiflg bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas setelah melaisanakan perjalanan dinas tidak langsung kembali ke tempat, atau kedurukana tetapi bertolak ke tempat lain dengan alasan di luar kedinasan maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah harga tiket terendah dari moda transportasi yang digunakan.
- (5) Daftar pengesahan ilil sah, bagaimana ditandatangani ayat p) adalah merupakan pernyataan Pelaksana Perjalanan Dinas dan Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran dan terstbut.
- (6) Dalam hal dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibuktikan maka biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan.

### Pasal 29

Laporan Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 Dokumen pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Dokumen biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dibuat oleh Pelaksana Perjalanan dinas dengan menggunakan sistem Aplikasi atau Manual.

### Pasal 30

- (3) Dokumen pertanggungjawaban administratif bagi warga masyarakat atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas Surat / Undangan dan pejabes yang berwenang dan Daftar Hadir serta tanda terima pengganti biaya transport pada kegiatan tersebut
- (2) Dokumen administratif bawahan \_\_\_\_\_ tenaga anti instruktur atau salaam 'Army' terdiri atas Surat Perintah dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan atau surat penunjukan dari Perangkat Daerah, buku rill transport dan akomodasi dan Daftar Hadir pada kegiatan tersebut.

### Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang wajib melakukan perbaruan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah, dan waktu perjalanan dinas
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang sifatnya luasan, studi banding, kunjungan kerja, rapat kerja dan sejenisnya, hanya dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengantar aural / dokumen yang menurut sifatnya harus disampaikan secara langsung dibatasi jumlahnya hanya 2 (dua) orang.

### Pasal 32

- (1) Pejabat yang berwenang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab penuh atas kebenaran pelaksanaan perjalanan dinas dan administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas
- (3) Pejabat yang berwenang dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, kealpaan, atau kecurangan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut
- (4) Terhadap kesalahan, kealpaan, dan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi, hukuman administratif, dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang bertalian



BAB VI  
KELENTUAN LAIN -LAIN  
Pasal 33

- (1) Kepada isteri Bupati, Wakil Bupati serta isteri pimpinan DPRD yang diharuskan mendampingi suami mengikuti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tanpa uang penempatan, dan untuk *rezeki transportasi di sana; re*ndang dari plafon suami yang bersangkutan dan uang harian disamakan dengan pejabat Eselon IIb.
- (2) Kepada isteri Bupati dan Wakil Bupati serta isteri pimpinan DPRD yang dilibatkan dalam pelaksanaan program /kegiatan STUD diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud (Warna pasal 6 ayat (1) dengan tingkat perjalanan dinas disamakan dengan pejabat Eselon IIb.

Pasal 34

- (1) ADC / Ajudan Bupati, ADC / Bupati, ADC / Ajudan Ketua DPRD, ADC / Ajudan Sekretaris Daerah dan Staf khusus lainnya yang mendampingi pejabat yang bersangkutan re'am cutlaksaaka patjalaaati (Units kelaku 1163ALsal Kalimantan Selatan dapat diberikan biaya penginapan dengan kamar terendah pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didompinginya.
- (2) Biaya penginapan ADC/ Ajudan Bupati ADC/ Ajudan Wakil Bupati, ADC/ Ajudan Ketua DPRD. ADC / Ajudan Sekretaris Daerah dan Staf khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara riil dan besarnya tidak mengacu pada besaran penginapan sebagaimana tercantum di atas Keppres Bupati.

13A13 VII  
PENJUTUP  
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Nara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan**

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

**Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 4 Maret 2021**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**



A. CHAIRANSYAH

**Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 4 Juni 2021**

**PEMBAWA WAKIL  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



RRRITA DARBAR KARI  
NIP. 19710410010000000

**RRRITA DARBAR KARI WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3**

KOP Naskah Dinas Peranglan Daerth

SURAT TUGAS

Nomor :

DASAR 1.  
7,

MENi1GASKAN

KRPATIA 1 Nam  
PangkatiGol. :  
NIP  
glehetan

2. Nama  
Pangkat/GoL  
NIP  
Jahatan

3 dst.

U : (diisi ntaksud pelaksanaan ttgta /IVA Pelattanatut tugas, tempat pclaksanaan tugas)

Dernikian Surat Tugas ini dibuat agar cilaksanakan dengan peauh tartggurigiawab.

Dikeluarican di  
Pada Tanggal

pa4at at arong M...=egg

.....  
NW.

RtIPATI HUM! STINGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

KOP Naskah Mins Peratigkat Titteralt

Lernbar Ke

Rode ;

NOITIOt :

StJRAT PERJALANAN DINAS (SPE))

1	Pejabat Yang berwenang	
2	Nosnai NIP Pegawai yangstelalcsanakan iterialamtn dintlis	
3	a. Pangkat don Cielcmgan b. Jabilltin ilinWilSi	a. .
4	Makstid Terjatanon Dinka	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempe( berangkat b. Tempo Tujua:t	, b.
7	a. Larratnya Peri/damn Dimas b. Tang_o boangkat c. Tatiggal harm/ Itembatlitihts dl termini bane)	a. h. c.
8	Pengikut Kama	tanggap Lahir
	1 2.	
9	Pembebanan Anggaran	
	a, PO/ SKPD ti. Rode Bela* Progranflegiatan/Belarda	b.

Diteltatritan di  
Tanggal

Pengguna At,ggaran  
Pejabat yang ditunjuk

NP

	Berangicat dad ; Ke . Pada 'Tan.9l a 1 .
fiba di , Pada Tanggal : Keppla	Berangicat dad : Ke : Pada Tansgat : Kepala
Tura di , Pada Taaggal : KPPaiiii	: erangkat dad ; Ke : Pada Tangged Katiala
fibs di : Pada Maggot : Reptda :	Berangkat dart   Ke : Pada 'fanggal Kapott
tiba di . rrempat Kedutitikant Pads Mama! ttekth diperiksa dengaa keterangan bahwa perjalanan terscbut atas perintahnya den somata-trata umuk kepentingan jabatan Naktu yang seeingkat -iittigitatnya Pengguna Anggaran Relabel: yang ditunjuk  . NIP .....	

LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

SPIT Pkininr  
 Tangs&

No.	PERINCIAN BLAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
j.J11741.A11 :		Rp	
Tabi4us :			

Mirth dibayar sejumlah ..... hulan. titan  
 RP ..... TS.11 menet= jumkth uang sebesar  
 Bz1-4.416-4.t-ccrC ..... Rp .....  
 tiontecaa

.....  
 NIP

.....  
 NIP

P.F.,RBITUNCAN apn RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah ' Rp .....  
 Yang telali & boyar settsula : Rp .....  
 Sisa korang/tebih • RP .....

Pengguna Anggaran  
 Pejabat yang ditnnjOkurnuk rnenandeStAllgani

.....

BUMP HULD SUNGAI TENGAH,

  
 A. CHAIRANSYAH

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS**  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ..... 1  
NIP ..... 2)  
Jabatan ..... 13)  
SKPD ..... (41

menyatakan dengan sesungguhnya, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Jabatan sebagai berikut

Nama .....  
NIP ..... (6)  
Jabatan ..... (7)  
SKPD ..... (8)

berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Kepala Dinas Jabatan sebagai berikut  
dan tidak dapat ditunda lagi .....  
..... (9) .....

Selanjutnya dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang Membuat Pernyataan,

.....

---

**PETUNJUK PENGISIAN FOMAT**  
**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

nama lengkap dan alamat, jabatan, dan daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan

- [21] Diisi NIP dan nama lengkap pejabat yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan  
Mgjt jabatan kepala dinas yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan  
141 Diisi nama pejabat daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan  
1s1 Diisi nama Pejabat SPD  
Diisi NIP Pejabat SPD  
jabatan Pejabat SPD

Diisi nama pejabat daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan  
M Diisi atas nama pejabat daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan

dengan tempat, dan tanggal menandatangani surat pernyataan

11 Diisi tanda tangan dan nama pejabat daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Dinas Jabatan

---

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINA'S**

Yang benanda untgan di bewail Mit

Nanul ..... (1)  
NIP ..... (2)  
tlithatart ..... (3)  
SKPD ..... (4)

rstenyttinkan dinrsaitst bctittimmiutya, isaltsva innjahumaa tints jabavan irettittaataL Surat Cups Nuniar.  
..... tanggal..... (tau SPD Nomor..... tanggal.....etas name:

Nana ..... (5)  
NIP ..... (6)  
Jabatsn ..... (7)  
SKIN) ..... (8)

dibatalkau isamai dengan stunt Pernyataan Pembatatan Tugas Peijalanan Dina Jabatan Nomor .....  
tangiVti .....

ttericaustan dengan pantntasiut tersetiut, brayā era\_rtspor berupa ..... (9)(.... dan Maya pengmapan yang  
telah terlanjur dihayarkan alas behan DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/refund (siehagian/Sehtruhrtya)  
sebesar Ftp - (10)..... sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Namur: .....  
lan811a1..... SKr).....

Demildan swat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hart ternyata =flat  
pesnyautan mt Mink oenar dan merambutaan Iceman darratt, saya ocrtangsung jawat permit Usti terseuta  
raenyetoram kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

..... 02)  
Yang Membuat Pernyataan,


.....(131

PE1111441.9i MAI:ASIAN FORMAI

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DIMS JABATAN**

- 111 Diisi mina; Impala satuan I:eta perangkat daernh nerangkar dartrah vans dlitbani biaya  
perjalanan dinasnya
- 121 Diisi NIP kepala sat tan kerja perangkat daerah yang dThebani Maya palatial= dirtaanya  
P1 naiki jahavan ltepala tritium Inta perangkat riaerah yang iihrbani biaya periatanan dinannya
- 141 Diisi nania.satuan Iceria perangkat daerah yang dMe1:4ipi Maya perj<sup>ol</sup>-Than dinastaya  
WI third imam Pelaksana SPD  
ffri Deist NW 17 ifticsfusa SPD
- 173 tHisl jabatan Pelaksana SPD
- HSI Diisi name satuan kat\* perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinttanya
- 19( Diisi transpor yang dlgurtaltan
- 1101 Diisi dengan jumbo% rupiah biaya tranapcir dan penghtatian yang tidal: dapat dikembalikart/ refund  
aettapiantietunsbnya
- 11.1] Diisi nomor DM/ DPPA. tanggi\* din nitnia simian kerja perangkat daerah yang dtbetent Maya  
.perjalanan dinasnya,
- 1121 Nisi rienefin trmvt dor, tont:iol mnisnriatrenstani minis prrystprin
- 113) [Nisi tanda Langan dan cut= jelasc PM( satuan kerja pantile:kat daerah yang dibebard biaya perjalanart

BUPATI H.ULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

KOP Naskab Dina., Pprangkat Dacrah

---

### LAPORAN PER.JALANAN DINAS

L Maar

2: Maksud Perjalanan Dams

3. a. Lama Perjakmart  
b. Tanggul Berangkat  
e. Tangsm1 Barnnekat

4. Tujuan

5. Hashl **Yana** nirsgreti • 1  
2.  
4.

6. laporan ini diaaniparkan kepada

Detatitot laporan perjalsnan dams ini cUbtmet, untuk dricetahui darn se bagai bahan seperianya.

Yang memburm laporan,

Mengetahui :  
Kcpata PD/SKP13/  
Pejabat yangditunjuk  
untuk menandataagani SPD

Warta.:

tail& trut:gart

llama 1  
NIP.

---

RUPAT1HLIL-U PIRA; TP<sup>74</sup>OAil.



A. L. HAIRANSYAH



**PERATURAN BUPATI HULL, SUNGAI TENDAH  
NOMOR :3 TAFIUN 2021  
TANGGAL 4 JAMBIARI 2021**

**DAFTAR PENGELUARAN R111,**

Daftar batandatangan aii bawah ant

**Name** .....  
**NIP** .....  
**Jabatan** .....

berdasarkan Surat Perjanjian (Ski) tiomar..... umggat ....., dengan irai Simi  
 ini Watalam dettgart.seungguhnya bahwa:

**I. Maya transpor dan fatau hiaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat dines-Welt  
 hukti pengeluamnya,**

No.	Uraian	Jumlah
	Tr. ; ,,,	

**2. Jumlah uang tersebut pada anem 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan  
 %jab:man Dinas diniaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan alas pernyayan,  
 ?salmi bsraedia =ink mcnyatorkan kelebihan tame:Fut ke lias Negant.**

**Zwararla- unrak ctipagtmak=1 artAe-ctmana**

.....  
**Mengstabi/Menyetujui**  
**Pciabat Yang ditunjuk untuk**  
**Menandatangani**

.....  
 ..... tuaggal, bulnn. Winn  
**Pelaksanit SM,**

.....  
**NIP** .....

.....  
 .....**NIP** .....

**BUPATI ITULLI SUNGAS TENGAH,**

  
**A. CILAIRANSYAH**